



WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 165 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PARA PENERIMA KUASA  
DALAM PERKARA PERDATA NOMOR: 43/Pdt.G/2018/PN.Pbl TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 November 2018 nomor: 181/2740/425.208/2018 dan surat kuasa khusus tertanggal 9 November 2018 nomor: 181/2741/425.208/2018, Plt Direktur RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo telah memberikan kuasa kepada para pejabat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo dan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo untuk melakukan pendampingan perkara perdata nomor: 43/Pdt.G/2018/Pn.Pbl antara Hanifa selaku Penggugat melawan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Saleh Probolinggo dkk selaku Tergugat;
- b. bahwa pelaksanaan persidangan perdata sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilaksanakan mulai tanggal 13 November 2018 dan sampai pada tanggal 18 Desember 2018 telah memasuki proses jawab-jawab antara para pihak dan untuk berikutnya dilanjutkan pada tanggal 3 Januari 2019 mendatang;
- c. bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018 pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, kegiatan penanganan perkara telah dianggarkan pada program 300700.13 "Peningkatan Bantuan Hukum, Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia" dan pada kegiatan 300700.300701.13.001 "Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Daerah"

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan pemberian honorarium kepada para penerima kuasa dalam perkara perdata nomor: 43/Pdt.G/2018/PN.Pbl Tahun 2018 dalam Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 8);
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 147 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PENERIMA KUASA DALAM PERKARA PERDATA NOMOR: 43/Pdt.G/2018/PN.Pbl TAHUN 2018.

Pasal 1

- (1) Dalam melaksanakan pendampingan perkara perdata nomor: 43/Pdt.G/2018/Pn.Pbl, para Penerima Kuasa diberikan honorarium untuk tiap-tiap pelaksanaan sidang, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sidang pertama oleh Majelis Hakim pada tanggal 13 November 2018;
  - b. Sidang lanjutan oleh Majelis Hakim dan dilanjutkan dengan mediasi pertama pada tanggal 27 November 2018;
  - c. Mediasi tanggal 4 Desember 2018;
  - d. Mediasi tanggal 11 Desember 2018; dan
  - e. Sidang lanjutan oleh Majelis Hakim dengan agenda jawab jinawab pada tanggal 18 Desember 2018.

- (2) Para Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri sebagai berikut:
- a. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;
  - b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;
  - c. Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;
  - d. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;
  - e. Kepala Seksi Intelejen pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;
  - f. Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;
  - g. Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;
  - h. Kepala Seksi Pengelola Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;
  - i. Kepala Subbagian bantuan Hukum dan Penanganan Perkara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo
  - j. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo; dan
  - k. 2 (dua) orang Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo.
- (3) Besaran honorarium pelaksanaan pendampingan perkara perdata nomor: 43/Pdt.G/2018/Pn.Pbl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) kepada masing-masing penerima kuasa untuk setiap tahapan sidang.
- (4) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan ketentuan yang bersifat khusus, diluar besaran honorarium yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo yang mengatur mengenai Standar Biaya Umum.

## Pasal 2

Pada saat diundangkannya Peraturan Walikota ini, pemberian honorarium kepada para Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dapat dibayarkan terhitung mulai Sidang I tanggal 13 November 2018.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 19 Desember 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 19 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 165

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



**TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014